



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG
MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 11 JUNI 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 268 ayat (3)], Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 23 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

I Made Sudana

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 11 Juni 2012, Pukul 13.03 – 13.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|---------------------|-----------|
| 1) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Ketua) |
| 2) | Harjono | (Anggota) |
| 3) | Muhammad Alim | (Anggota) |

Eddy Purwanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. I Made Sudana

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.03 WIB

1. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Persidangan untuk Perkara Nomor 44/PUU-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, apakah Saudara mendengar apa yang saya katakan?

2. PEMOHON: I MADE SUDANA

Dengar.

3. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Sidang kali ini adalah sidang dalam rangka menerima perbaikan yang telah Saudara ajukan. Untuk itu saya akan bertanya kepada Saudara, apakah Saudara sudah melakukan perbaikan terhadap permohonan Saudara?

4. PEMOHON: I MADE SUDANA

Sudah, Pak.

5. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Karena Saudara mengaku sudah melaksanakan perbaikan, maka Saudara disilahkan untuk menyampaikan apa poin-poin yang Saudara perbaiki secara garis besar saja, disilahkan Saudara.

6. PEMOHON: I MADE SUDANA

Kepada Majelis yang terhormat. Bersama ini saya I Made Sudana, S.H., melakukan perubahan-perubahan atau penyempurnaan atas saran-saran yang Bapak berikan, dalam hubungannya dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Ada pun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khusus Pasal 40 ayat (1) yang mengatur Mahkamah Agung memeriksa dan memutus sekurang-kurangnya tiga orang hakim.

Di samping itu juga mengadakan pengujian atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana Khusus, Pasal 268 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (2), dan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun (suara tidak terdengar jelas) khusus 85 ... Pasal 66 ayat (1) yang mengurainya, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 kali. Meskipun undang-undang lainnya yang mengatur tentang peninjauan kembali.

7. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi konkritnya berapa undang-undang itu?

8. PEMOHON: I MADE SUDANA

Bagaimana, Pak?

9. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi konkritnya berapa undang-undang yang Saudara ajukan untuk ditinjau kembali itu?

10. PEMOHON: I MADE SUDANA

Pasalnya, Pak.

11. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, pasalnya saja. Lah ya, berapa undang-undang atau berapa pasal dari berapa undang-undang?

12. PEMOHON: I MADE SUDANA

Undang-undangnya empat, Pak.

13. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Undang-undangnya empat, pasalnya?

14. PEMOHON: I MADE SUDANA

Masing-masingnya satu.

15. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Masing-masing pasal? Untuk Undang-Undang 8, Pasal 268 ayat (3) KUHP?
16. PEMOHON: I MADE SUDANA
Yang pertama, pasal 40 ayat (1) tentang Mahkamah Agung.
17. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
40 ayat (1)?
18. PEMOHON: I MADE SUDANA
Ya.
19. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Ya, oke.
20. PEMOHON: I MADE SUDANA
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 khusus Pasal 268.
21. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Ayat (3)?
22. PEMOHON: I MADE SUDANA
Ayat (3), ya.
23. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Ya, terus?
24. PEMOHON: I MADE SUDANA
Ketiga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 24 ayat (2).
25. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Oke, terus?

26. PEMOHON: I MADE SUDANA
Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 66 ayat (1).
27. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Apakah masih ada itu undang-undangnya itu?
28. PEMOHON: I MADE SUDANA
Bagaimana, Pak?
29. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu?
30. PEMOHON: I MADE SUDANA
Itu sudah dengan perubahan-perubahannya, sudah disebutkan, Pak.
31. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Oke, terus? Alasan Saudara, yang Saudara ubah yang mana, yang perbaiki ... yang diperbaiki?
32. PEMOHON: I MADE SUDANA
Yang disempurnakan maksudnya, ya.
33. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Yang disempurnakan yang mana?
34. PEMOHON: I MADE SUDANA
Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Ada pun alasannya Undang-Undang Nomor 40 ayat (1) ini terlalu sumir, Pak.
35. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Terlalu sumir?
36. PEMOHON: I MADE SUDANA
Ya, sehingga pasal ini sering menimbulkan keputusan-keputusan dari majelis.

37. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

38. PEMOHON: I MADE SUDANA PEMOHON: I MADE SUDANA

Ada yang memang betul-betul menerapkan undang-undang, tapi juga dalam praktik penegakan hukum sering terjadi, hakim itu memutus tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

39. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Itu ya alasannya, ya?

40. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ya, ya, Pak.

41. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terus apa lagi, Bapak?

42. PEMOHON: I MADE SUDANA

Kalau pasal-pasal yang lainnya semuanya sama menyangkut (...)

43. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kasasi.

44. PEMOHON: I MADE SUDANA

Peninjauan kembali.

45. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

PK yang hanya satu kali?

46. PEMOHON: I MADE SUDANA

Hanya satu kali.

47. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Alasannya apa Bapak?

48. PEMOHON: I MADE SUDANA

Alasannya ini juga begitu, Bapak. Ternyata dari keputusan pengadilan sampai ke Mahkamah Agung terdapat keputusan yang ternyata bertentangan dengan undang-undang yang di ... melandasi keputusan hasil tersebut, sehingga keputusannya itu menguatkan keputusan pengadilan terdahulu.

Dengan demikian, akhirnya tidak ada satu jalan pun yang bisa ditempuh untuk menegakan kebenaran dan keadilan dalam hal ini.

49. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau ... apa, PK itu hanya satu kali, begitu maksud Bapak?

50. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ya, ya, Pak.

51. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Terus apa lagi Bapak?

52. PEMOHON: I MADE SUDANA

Itu kira-kira, tapi penyempurnaannya perlu juga kami kemukakan karena sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam penjelasan umumnya. Antara lain bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan penyempurnaan formil untuk lancarnya tugas-tugas Mahkamah Konstitusi, kalau tidak salah begitu bunyinya.

53. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, itu Pasal 86 ya.

54. PEMOHON: I MADE SUDANA

Eenggak, itu penjelasan umum dari (...)

55. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Mahkamah Konstitusi?

56. PEMOHON: I MADE SUDANA

Pasal-pasal dari Mahkamah Konstitusi, ya.

57. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Ya, penjelasan umum ya? Oke.

58. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ya.

59. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terus apa lagi, Bapak?

60. PEMOHON: I MADE SUDANA

Dengan adanya penjelasan umum ini kami memohon Pasal 40 ayat (1) itu disempurnakan.

61. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Hanya satu pasal saja? Yang lain?

62. PEMOHON: I MADE SUDANA

Yang lainnya ini saya jelaskan, mungkin apakah ini masuk ke wewenang majelis atau tidak, kami juga belum jelas. Tapi yang jelas penyempurnaan ini meliputi, majelis yang menyidangkan perkara itu. Sebab apabila hanya dari satu kantor saja, kemungkinan untuk menyimpang itu lebih ada.

63. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

64. PEMOHON: I MADE SUDANA

Sehingga bisa saja antara mereka berunding, kalau umpamanya karena pengaruh pihak ketiga.

65. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

66. PEMOHON: I MADE SUDANA

Sedangkan ... kalau majelisnya terdiri dari suatu dari umpama dari Mahkamah Agung seorang, Mahkamah Konstitusi seorang, dan Yudisial ... apa, dari Yudisial ... apa (...)

67. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Komisi Yudisial?

68. PEMOHON: I MADE SUDANA

Komisi Yudisial seorang.

69. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, ya.

70. PEMOHON: I MADE SUDANA

Sehingga dengan demikian antara mereka itu jarang bertemu, kecuali waktu sidang. Sehingga keputusan akan diharapkan lebih sempurna lagi.

71. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, begitu maksudnya, ya.

72. PEMOHON: I MADE SUDANA

Jadi lebih objektif, ya.

73. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, oke. Tapi dalam petitum, coba Bapak dibuka. Di dalam petitum ini Bapak ini bikin permohonan enggak pakai halaman juga ini. Paling belakang yang Bapak renvoi lalu akhirnya di ... paling belakang, Pak.

74. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ya, halaman 10 ya?

75. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Enggak ada halamannya di sini, Pak.

76. PEMOHON: I MADE SUDANA

Eh, 12. Halaman 12, Pak.

77. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Lah ya, enggak ada halamannya, Bapak.

78. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ini ya, halaman ... halaman ... apa namanya ... permohonan kami dimulai dari halaman 11 sampai halaman 12, Pak.

79. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya. Itu cuma yang dimohonkan cuma Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 1985. Perlu disempurnakan itu Pak, ya?

80. PEMOHON: I MADE SUDANA

Oh, ini disempurnakan, ingih, ingih, Pak.

81. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, betul kan?

82. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ingih, ingih.

83. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, oke.

84. PEMOHON: I MADE SUDANA

Pasal yang menunjuk ... Pasal 40 ini, pasal ini, begitu maksud kami, Pak.

85. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, gitu ya? Yalah. Sudah cukup, Bapak?

86. PEMOHON: I MADE SUDANA

Itu mengenai Pasal 40-nya, Pak.

87. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, yang lain?

88. PEMOHON: I MADE SUDANA

Sedang mengenai pasal peninjauan kembali, Pak.

89. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

90. PEMOHON: I MADE SUDANA

Juga berlandaskan keputusan-keputusan dari pengadilan, Pak. Malah dari contoh keputusan dalam permohonan kami terdahulu, Pak. Untuk perkara pidananya dari tingkat dakwaan jaksa saja sudah salah, Pak. Tidak memenuhi syarat, Pak.

91. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, ya, ya.

92. PEMOHON: I MADE SUDANA

Untuk pengadilan negeri juga tidak memenuhi syarat, Pak.

93. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, ini (...)

94. PEMOHON: I MADE SUDANA

Tidak memenuhi syarat pasal (...)

95. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Di perbaikan ini enggak ada ya?

96. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ada, diuraikan satu contoh saja, Pak.

97. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, satu contoh saja, tidak dimohonkan, gitu ya? Oke, Bapak. Jadi Bapak sudah menjelaskan apa yang Bapak perbaiki. Ini menurut kerangka Pasal 39, Hakim akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ini kepada Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi, Bapak.

Nah, nanti apa hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi itu merupakan tindak lanjut dari perkara ini. Apapun tindak lanjutnya, Bapak bisa ... apa namanya ... menunggu untuk diberitahukan pada saatnya.

98. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ingih, ingih.

99. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sekarang alat bukti mau saya cek, Pak. Bapak mengajukan alat bukti yang tidak ada daftarnya di sini?

100. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ingih, ingih.

101. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Nah, ini saya hitung sekarang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukti tulis, Pak, ya? Yang terakhir adalah putusan Pengadilan Negeri Denpasar, betul Bapak?

102. PEMOHON: I MADE SUDANA

Kami informasinya lupa ... hanya ini begini, Pak. Bahwa alat bukti yang kami ajukan itu terdiri dari putusan negeri ... pengadilan negeri yang memuat salinan tuntutan apa ... dakwaan jaksa (...)

103. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, ya.

104. PEMOHON: I MADE SUDANA

Keputusan pengadilan tinggi (...)

105. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, ya.

106. PEMOHON: I MADE SUDANA

Keputusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi (...)

107. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

108. PEMOHON: I MADE SUDANA

Dan keputusan peninjauan kembali. Di samping itu juga kami melapor masalah ini ke Mahkamah Agung.

109. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

110. PEMOHON: I MADE SUDANA

Laporan ke Mahkamah Agung itu kami jadikan isi daripada laporan kami menyeluruh mengenai perkara-perkara tersebut.

111. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Jadi (...)

112. PEMOHON: I MADE SUDANA

Dalam perkara ... itu dalam perkara pidana saja, Pak.

113. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sementara ini ... sementara ini sudah kami terima ini yang delapan ... delapan ... apa namanya ... warkat ini sudah saya terima ya?

114. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ya.

115. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kami sahkan untuk pada saatnya akan diperiksa oleh Hakim.

KETUK PALU 1X

Ini berdasarkan persidangan ini, pemeriksaan sudah dipandang cukup. Dan oleh karena itu, persidangan ini dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.16 WIB

Jakarta, 11 Juni 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.